

No.: 013/LO-LGL/II/2021

Jakarta, 10 Februari 2021

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta 10710

Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri makanan dan minuman dalam kemasan yang terintegrasi dengan kegiatan distribusi
Telepon : (021) 7290110
Faksimili : (021) 7290112
E-mail : corporate.secretary@garudafood.co.id

1.	Tanggal Kejadian	9 Februari 2021.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material Lainnya –kerja sama distribusi antara PT Sinarniaga Sejahtera (" SNS ") yang merupakan Perusahaan Terkendali dari Perseroan dengan Barry Callebaut Chocolate Asia Pacific Pte Ltd (" BC ") untuk mendistribusikan produk coklat <i>compound</i> dengan merek Van Houten Professional di wilayah Republik Indonesia.



3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Pada tanggal 9 Februari 2021, SNS telah menandatangani perjanjian dengan BC untuk mendistribusikan produk milik BC dengan merek Van Houten Professional.</p> <p>BC adalah perusahaan yang berkantor pusat di Zurich, Swiss, dan menjalankan usaha produksi dan perdagangan produk yang berasal dari biji coklat, produk coklat dan produk coklat <i>compound</i>.</p> <p>Di perjanjian tersebut, BC dan SNS menyepakati bahwa produk coklat <i>compound</i> dengan merek Van Houten Professional yang diproduksi oleh BC akan didistribusikan ke seluruh jalur distribusi <i>food service</i> di wilayah Republik Indonesia oleh SNS.</p> <p>Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BC.</p> <p>Tujuan Transaksi: Kolaborasi ini diharapkan akan mengembangkan <i>portfolio</i> bisnis Perseroan melalui SNS selaku perusahaan terkendali Perseroan dalam bidang perdagangan dan distribusi makanan berbasis coklat.</p> <p>Transaksi ini adalah kontrak penting yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 huruf h pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.: 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik. Di samping itu transaksi ini juga bukan merupakan (i) transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.: 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha; (ii) transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.: 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada
5.	Keterangan lain-lain	-



Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk



Hardianto Atmadia
Direktur Utama



Paulus Tedjosutikno
Direktur

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia